


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU PEMBUNUHAN
YANG MENGALAMI *POST TRAUMATIC SYNDROME DISORDER***

SKRIPSI



OLEH :

AJI WAHYU SANTOSO

NBI : 1311900277

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU PEMBUNUHAN
YANG MENGALAMI *POST TRAUMATIC SYNDROME DISORDER***

SKRIPSI



AJI WAHYU SANTOSO

NBI : 1311900277

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU PEMBUNUHAN
YANG MENGALAMI *POST TRAUMATIC
SYNDROME DISORDER***

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH :

AJI WAHYU SANTOSO

NBI : 1311900277

Dosen Pembimbing :



Dr. Erny Herlin Setvorini, S.H., M.H.

NPP: 20310170749

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU PEMBUNYAN
YANG MENGALAMI *POST TRAUMATIC SYNDROME DISORDER*

OLEH:

Aji Wahyu Santoso

NBI: 1311900277

Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Pada Tanggal 2
Januari 2023. Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No.1426/ST/FH/XII/2022
Tanggal: 20 Desember 2022

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Krisnadi Nasution, S.H., M.H.
NPP: 20310860064



Sekretaris : Dr. Erny Herlin Setvorini, S.H., M.H.
NPP: 20310170749



Anggota : Wiwik Afifah, S.Pi.,SH.,MH.
NPP:20310130612



Mengetahui:

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,



Prof. Dr. Slamet Suhartono., S.H., M.H

NPP: 20310860065

HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aji Wahyu Santoso
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Bureaucracy Journal Indonesian Journal Of Law And Social-Political Governance:

“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU PEMBUNUHAN YANG MENGALAMI *POST TRAUMATIC SYNDROME DISORDER*”

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 11 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



Aji wahyu santoso

NBI: 1311900277

HALAMAN BEBAS PLAGIASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aji Wahyu Santoso
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum.

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya: **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU PEMBUNUHAN YANG MENGALAMI *POST TRAUMATIC SYNDROME DISORDER*”**

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 11 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



Aji wahyu santoso
NBI: 1311900277

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aji Wahyu Santoso
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU PEMBUNUHAN YANG MENGALAMI *POST TRAUMATIC SYNDROME DISORDER*”** adalah benar hasil karya sendiri dan bukan merupakan duplikasi dari karya atau tulisan orang lain. Menurut pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 11 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



Aji wahyu santoso

NBI: 1311900277

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa:

Nama : Aji Wahyu Santoso

Program studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU PEMBUNUHAN YANG MENGALAMI *POST TRAUMATIC SYNDROME DISORDER*”**

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis. Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 11 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



Aji wahyu santoso

NBI: 1311900277

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Puji syukur saya panjatkan kepada kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, kemudahan, serta karunia-Nya sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak Kukuh, Ibu Painem, Nenek Marsini orang tua yang hebat dan telah membesarkan juga mendidiku dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, yang tanpa hentinya memberikan motivasi, nasehat, ridho serta doa yang tiada terhingga dan tak lupa nenek yang selalu memberikan nasehat-nasehat untuk saya. Terimakasih atas segala pengorbanan yang telah diberikan kepada saya selama ini, dan tiada mungkin dapat saya balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan. Terimakasih Ibu, Bapak.
2. Keluarga besar saya.
3. Sahabat-sahabat saya serta orang-orang yang sangat sayangi.

Surabaya, 11 Desember 2023

Penulis,



Aji wahyu santoso

NBI: 1311900277

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala berkat yang telah diberikan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini. Penelitian ini disusun untuk memenuhi sebagai salah satu syarat kelulusan bagi setiap mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Selain itu juga merupakan suatu bukti bahwa mahasiswa telah menyelesaikan kuliah jenjang Program Strata-1 dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penyusunan penelitian ini dapat selesai dengan lancar karena tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang bernama Dr. Mulyanto Nugroho, MM.CMA.,CPAI.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang bernama Prof. Dr. H. Slamet Suhartono, SH., MH.
3. Dosen Pembimbing saya Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H.,M.H. yang telah membimbing saya dengan penuh kesabaran, kasih sayang.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah banyak memberikan ilmunya selama masa studi.
5. Kedua orang tua saya Bapak Kukuh dan Ibu Painem, Nenek saya Marsini dan Mini yang sudah menaruhkan harapan besarnya kepada saya untuk menjadi Sarjana Hukum serta selalu mendukung dan selalu mendoakan saya di dalam kondisi apapun.
6. Kepada orang baik Enna Suherna yang selalu support dari segi materi, nasehat-nasehat dan selalu memberi dukungan dalam segala hal agar cepat lulus.
7. Kepada patner saya Dicky Elvando yang selama ini selalu menemani saya kemanapun mengerjakan skripsi tidak mengenal waktu selalu “Ayo” dan solidaritasnya tinggi.
8. Kepada sahabat saya Matnor Aripindi orang baik yang aku temui di akhir semester selalu mengingatkan fokus dalam mengerjakan skripsi dan sudah mengajarkan sebuah makna pertemanan, kehilangan, keikhlasan, kesabaran, kedewasaan banyak hal yang aku dapatkan dan selalu mengingatkan saya “*menabung Aji menabung, jangan boros semester akhir kebutuhan banyak*”.
9. Kepada teman seperjuangan Karlin komodo, Gilang Jombang, Ghilman Tuak, Nur bintang, Dede Madura, Putri seleb, Yovita Icha, Dean Metti,

Winny, Anisa, Dian yang selalu mendukung saya dan menjadi partner perjuangan mengerjakan skripsi mulai dari proposal skripsi sampai selesai.

10. Kepada teman saya Cantika, Alwi yang selalu mendengarkan keluh kesah saya dikala ada masalah dalam mengerjakan skripsi.
11. Kepada adik tingkat Emmy paramatag yang barusan aku kenal yang selalu support dikala mengerjakan skripsi diperpustakaan.
12. Semua teman-teman fakultas hukum serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu saya untuk menyelesaikan penelitian.

Peneliti tentunya menyadari bahwa pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu peneliti berharap kepada semua pihak agar dapat menyampaikan kritik dan saran yang membangun untuk menambah kesempurnaan skripsi ini. Namun peneliti tetap berharap skripsi ini akan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Surabaya, 11 Januari 2023

Penulis,

Aji Wahyu Santoso

NBI : 1311900277

ABSTRAK

Post traumatic syndrome disorder yaitu gangguan psikologi pada seseorang setelah mengalami sesuatu peristiwa traumatic dalam kehidupannya yang menyebabkan kejiwaannya stress yang berkelanjutan. Didalam Pasal 44 KUHP mengatur tentang seseorang yang mengalami gangguan jiwa atau jiwanya cacat tidak dapat dipertanggungjawabkan. Perlindungan hukum terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum diberikan secara khusus oleh negara dalam bentuk keadilan restoratif melalui diversi. Proses Penyelesaian perkara dengan menggunakan upaya diversi merupakan pengalihan dari proses peradilan ke luar peradilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus dengan nomor putusan nomor 9/pid.sus-anak/2020/pt dki remaja perempuan umur 14 (empatbelas) tahun membunuh balita umur 5 (lima) tahun, pelaku yang mengalami *Post traumatic syndrome disorder*. Hakim dalam menjatuhkan pidana harus memperhatikan anak kebutuhan anak sebab dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak harus menekankan pendidikan anak dan perkembangan moral. Suatu putusan pidana tidak dapat dijatuhkan hanya atas dasar landasan hukum, karena nilai keadilan dan kebenaran tidak cukup untuk mengganti kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan atau kebenaran hukum. Unsur-unsur seperti pertimbangan sosial, psikologis, dan kriminologis juga harus diperiksa, selain yang menjadi alasan mengapa pelaku melakukan kejahatan.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Pembunuhan, *Post traumatic syndrome disorder*

ABSTRACT

Post traumatic syndrome disorder namely psychological disorders in a person after experiencing a traumatic event in his life that causes ongoing psychological stress. Article 44 of the Criminal Code regulates that someone who has a mental disorder or mental disability cannot be held accountable. Legal protection for children in conflict with the law is specifically provided by the state in the form of restorative justice through diversion. The process of resolving cases using diversion is a diversion from the judicial process outside the judiciary. This study uses a normative juridical method with a statutory, conceptual and case approach with decision number number 9/pid.sus-anak/2020/pt dki A teenage girl aged 14 (fourteen) years kills a toddler aged 5 (five) years, experienced offender Post traumatic syndrome disorder. The judge in imposing a sentence must pay attention to the child's needs because in Law Number 11 of 2012 about Juvenile Criminal Justice Systems should emphasize education children and moral development. A criminal decision cannot be imposed solely on the basis of a legal basis, because the values of justice and truth are not sufficient to compensate for losses caused by legal actions or correctness. Elements such as social, psychological and criminological considerations must also be examined, apart from the reasons why the perpetrator committed the crime.

Keywords: *Legal Protection, Murder, Post traumatic syndrome disorder.*

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI ... Error! Bookmark not defined.	
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.5 Metode Penelitian.....	4
1.5.1 Jenis penelitian	4
1.5.2 Metode pendekatan	4
1.5.3 Sumber dan jenis bahan hukum.....	5
1.5.4 Teknik pengumpulan bahan hukum	6
1.5.5 Teknik analisis bahan hukum	6
1.6 Pertanggungjawaban Sistematis.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Tinjauan Umum Tentang Anak.....	9

2.1.1 Pengertian Anak	9
2.1.2 Hak-Hak Anak.....	10
2.2 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	13
2.2.1 Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	13
2.2.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	16
2.3 Tindak Pidana Pembunuhan.....	20
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan.....	20
2.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan	21
2.3.3 Macam-Macam Tindak Pidana Pembunuhan.....	22
2.4 Pertanggungjawaban Pidana	23
2.4.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	23
2.4.2 Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	25
2.5 Diversi dan Keadilan Restoratif	34
2.5.1 Sejarah Diversi	34
2.5.2 Pengertian Diversi	35
2.5.3 Tujuan Diversi.....	35
2.5.4 Konsep Keadilan Restoratif.....	37
2.6 <i>Post Traumatic Syndrome Disorder</i>	41
2.6.1 Pengertian <i>Post Traumatic Syndrome Disorder</i>	41
2.6.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi timbul PTSD.....	44
BAB III PEMBAHASAN	46
3.1 Pertanggungjawaban pidana anak pelaku tindak pidana pembunuhan yang mengalami <i>post traumatic syndrome disorder</i>	47
BAB IV PENUTUP	72
4.1 KESIMPULAN	73
4.2 SARAN	73
DAFTAR PUSTAKA	